



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **YASIR ARAFAT BIN H MACHFUD ALM.**
2. Tempat lahir : Kandangan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal A. Yani Perum Pesona Tambak Indah RT 12/RW 003, Kelurahan Kupang, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Yasir Arafat Bin H Machfud Alm. ditangkap pada tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **IIN HADI SAFARSA BIN RUKANI**
2. Tempat lahir : Banua Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/17 Februari 1982

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Banua Padang, RT 001, RW 001, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Iin Hadi Safarsa Bin Rukani ditangkap pada tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Yadi Rahmadi, S.H., M.H. advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Rantau Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 30 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rta



1. Menyatakan Terdakwa I YASIR ARAFAT Bin H.MACHFUD (Alm) dan Terdakwa II IIN HADI SAFARSA Bin RUKANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa 1 YASIR ARAFAT Bin H MACHFUD (Alm) dan Terdakwa II IIN HADI SAFARSA Bin RUKANI masing-masing selama 5 (Lima) tahun dan denda sebanyak Rp.800.000.000,00- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa.
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0.36 Gram;
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru;
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Vivo warna hijau.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-191/tapin/11/2023 tanggal 22 November 2023 sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I YASIR ARAFAT Bin H MACHFUD (Alm) bersama sama dengan terdakwa II IIN HADI SAFARSA Bin RUKANI pada hari senin tanggal 18 september 2023 sekira pukul 17.30 wita, atau setidaknya tidaknya pada hari tanggal dan waktu pada bulan september 2023, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman by pass Kelurahan Rantau Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, atau setidaknya – tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat dimana daerah Jalan Jenderal Sudirman by pass Kelurahan Rantau Kecamatan Tapin Utara, sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, saksi M. Deny Aditya bersama sama dengan saksi Teguh Permana Bin Maslansyah pada Unit Resnarkoba pada Polres Tapin menindaklanjuti terhadap laporan tersebut kemudian berhasil menangkap terdakwa I dan terdakwa II yang sedang berada di rumah terdakwa I. Kemudian saksi M. Deny Aditya bersama sama dengan saksi Teguh Permana Bin Maslansyah melakukan penggeledahan badan ditemukan sebuah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli melalui seseorang yang bernama saksi M. ZAINAL ARIFIN Bin M. AINI, melalui terdakwa II dimana pada awalnya terdakwa I menghubungi terdakwa II “kita memakain kah, dimana ada mencari barang” dan kemudian dijawab oleh terdakwa II “kaina aku mencarinya ke banua halat”. setengah jam kemudian terdakwa II kembali menghubungi terdakwa I bahwa narkoba jenis sabu dijual dengan harga per paketnya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun dikarenakan terdakwa II tidak memiliki sejumlah uang tersebut, terdakwa I mengirimkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer langsung ke rekening bank Mandiri saksi M. ZAINAL ARIFIN Bin M. AINI. setelah menerima uang via transfer tersebut terdakwa II langsung mengambil paket narkoba jenis sabu ke banua halat dan kembali ke rumah terdakwa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I serta menyerahkan paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa I dan disimpan ke dalam saku celana terdakwa I.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0909.LP yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt.,M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pengujian dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa para terdakwa yang tidak mempunyai ijin terkait Narkoba jenis sabu yang diperoleh dengan cara membeli, maupun menjadi perantara ataupun jual beli narkoba jenis sabu dengan berat bersih sebesar 0,35 (nol koma tiga lima) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 96/10846.00/September/2023 tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani Bobby Ady Kresna selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, terdakwa beserta 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau diamankan oleh petugas untuk diproses lebih lanjut pada Satresnarkoba Polres Tapin.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat 1 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I YASIR ARAFAT Bin H MACHFUD (Alm) bersama sama dengan terdakwa II IIN HADI SAFARSA Bin RUKANI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat dimana daerah Jalan Jenderal Sudirman by pass Kelurahan Rantau Kecamatan Tapin Utara, sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, saksi M. Deny Aditya bersama sama dengan saksi Teguh Permana Bin Maslansyah pada Unit Resnarkoba pada Polres Tapin menindaklanjuti terhadap laporan tersebut

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian berhasil menangkap terdakwa I dan terdakwa II yang sedang berada di rumah terdakwa I. Kemudian saksi M. Deny Aditya bersama sama dengan saksi Teguh Permana Bin Maslansyah melakukan penggeledahan badan ditemukan sebuah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa I.

- Bahwa terdakwa I memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli melalui seseorang yang bernama saksi M. ZAINAL ARIFIN Bin M. AINI, melalui terdakwa II dimana pada awalnya terdakwa I menghubungi terdakwa II "kita memakaian kah, dimana ada mencari barang" dan kemudian dijawab oleh terdakwa II "kaina aku mencarinya ke banua halat". setengah jam kemudian terdakwa II kembali menghubungi terdakwa I bahwa narkoba jenis sabu dijual dengan harga per pakatnya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun dikarenakan terdakwa II tidak memiliki sejumlah uang tersebut, terdakwa I mengirimkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer langsung ke rekening bank Mandiri saksi M. ZAINAL ARIFIN Bin M. AINI. setelah menerima uang via transfer tersebut terdakwa II langsung mengambil paket narkoba jenis sabu ke banua halat dan kembali ke rumah terdakwa I serta menyerahkan paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa I dan disimpan ke dalam saku celana terdakwa I.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1. 09.23.0909.LP yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt.,M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pengujian dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin terkait memiliki, menyimpan maupun menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih sebesar 0,35 (nol koma tiga lima) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 96/10846.00/September/2023 tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani Bobby Ady Kresna selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, terdakwa beserta 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau diamankan oleh petugas untuk diproses lebih lanjut pada Satresnarkoba Polres Tapin.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat 1 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa I YASIR ARAFAT Bin H MACHFUD (Alm) bersama sama dengan terdakwa II IIN HADI SAFARSA Bin RUKANI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat dimana daerah Jalan Jenderal Sudirman by pass Kelurahan Rantau Kecamatan Tapin Utara, sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, saksi M. Deny Aditya bersama sama dengan saksi Teguh Permana Bin Maslansyah pada Unit Resnarkoba pada Polres Tapin menindaklanjuti terhadap laporan tersebut kemudian berhasil menangkap terdakwa I dan terdakwa II yang sedang berada di rumah terdakwa I. Kemudian saksi M. Deny Aditya bersama sama dengan saksi Teguh Permana Bin Maslansyah melakukan pengeledahan badan ditemukan sebuah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli melalui seseorang yang bernama saksi M. ZAINAL ARIFIN Bin M. AINI, melalui terdakwa II dimana pada awalnya terdakwa I menghubungi terdakwa II "kita memakaian kah, dimana ada mencari barang" dan kemudian dijawab oleh terdakwa II "kaina aku mencarinya ke banua halat". setengah jam kemudian terdakwa II kembali menghubungi terdakwa I bahwa narkotika jenis sabu dijual dengan harga per paketnya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun dikarenakan terdakwa II tidak memiliki sejumlah uang tersebut, terdakwa I mengirimkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer langsung ke rekening bank Mandiri saksi M. ZAINAL ARIFIN Bin M. AINI. setelah menerima uang via transfer tersebut terdakwa II langsung mengambil paket narkotika jenis sabu ke banua halat dan kembali ke rumah terdakwa I serta menyerahkan paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa I dan disimpan ke dalam saku celana terdakwa I.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0909.LP yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt.,M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pengujian dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin terkait memiliki, menyimpan maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih sebesar 0,35 (nol koma tiga lima) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 96/10846.00/September/2023 tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani Bobby Ady Kresna selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, terdakwa beserta 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau diamankan oleh petugas untuk diproses lebih lanjut pada Satresnarkoba Polres Tapin.
- Bahwa para terdakwa sebelum kejadian penangkapan pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, sehingga terdakwa I mengajak kembali kepada terdakwa II untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adapun peran dari terdakwa I yaitu meminta kepada terdakwa II untuk dicarikan lagi narkotika jenis sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa II menyanggupi atas permintaan tersebut yang nantinya akan dikonsumsi bersama sama terdakwa I.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ismaniah Dokter klinik dan Yunita Ariyani, Amd.AK Analis Laboratorium Kesehatan pada Klinik Tapin Husada. dengan nomor Lab: 01675 pada tanggal 20 September 2023 terhadap terdakwa I YASIR ARAFAT Bin H MACHFUD (Alm) dengan hasil sebagai berikut :

No	Pemeriksaan	Sampe	Hasil	Nilai
		I		normal
1.	Morfin	Urine	Negatif	Negatif
2.	Amphetamine (AMP)	Urine	Positif	Negatif
3.	Methamphetamine (MET)	Urine	Positif	Negatif

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rta



4.	THC/Ganja/Marijuana	Urine	Negatif	Negatif
5.	Cocain	Urine	Negatif	Negatif
6.	Benzodiazepine (BZO)	Urine	Negatif	Negatif

Dengan kesimpulan : yang bersangkutan Positif Amphetamin dan Methamphetamin.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ismaniah Dokter klinik dan Yunita Ariyani, Amd.AK Analis Laboratorium Kesehatan pada Klinik Tapin Husada. dengan nomor Lab: 01675 pada tanggal 20 September 2023 terhadap terdakwa II IIN HADI SAFARSA Bin RUKANI dengan hasil sebagai berikut :

No	Pemeriksaan	Sampel	Hasil	Nilai normal
1.	Morfin	Urine	Negatif	Negatif
2.	Amphetamine (AMP)	Urine	Positif	Negatif
3.	Methamphetamine (MET)	Urine	Positif	Negatif
4.	THC/Ganja/Marijuana	Urine	Negatif	Negatif
5.	Cocain	Urine	Negatif	Negatif
6.	Benzodiazepine (BZO)	Urine	Negatif	Negatif

Dengan kesimpulan : yang bersangkutan Positif Amphetamin dan Methamphetamin

- Bahwa para terdakwa yang menyalahgunakan narkotika golongan I secara bersama sama dengan berat bersih sebesar 0,35 (nol koma tiga lima) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 96/10846.00/Sept/2023 tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani Bobby Ady Kresna selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, terdakwa beserta 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau diamankan oleh petugas untuk diproses lebih lanjut pada Satresnarkoba Polres Tapin.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang Hukum Pidana;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Deny Aditya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara, saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang saksi berikan ke penyidik benar semua dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Satresnarkoba Polres Tapin telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Jl. Jend Sudirman Bypass Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah Terdakwa I berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal mulanya Saksi bersama anggota polisi lainnya mendatangi rumah Terdakwa I, dan saat itu di ruang tamu ada para Terdakwa sedang duduk di ruang tamu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota polisi lainnya menggeledah badan Para Terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di kantong celana sebelah kiri Terdakwa I;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik para Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Saksi ZAINAL ARIFIN di Banua Halat seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa cara membelinya yaitu Para Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut melalui telepon ke Saksi ZAINAL ARIFIN, setelah itu Terdakwa I mentransfer melalui aplikasi LIVIN ke rekening Bank Mandiri an. Saksi ZAINAL ARIFIN, kemudian setelah di transfer Terdakwa II mengambil sabu tersebut ke rumah Saksi ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa Saksi bersama anggota polisi lainnya menyita handphone milik para Terdakwa dan para Terdakwa dibawa ke polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 wita, saksi dan anggota lainnya mendatangi rumah Saksi ZAINAL ARIFIN di Jl. Perintis Raya Ds. Keramat Rt 004 Rw.002 Kec. Tapin Utara Kab. Tapin yang mana pada saat itu Terdakwa

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di depan rumah. Pada saat Terdakwa ditangkap hanya ditemukan barang bukti 1 buah Handphone merk VIVO warna hijau Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung saksi bawa ke Polres Tapin guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi ZAINAL ARIFIN menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II tersebut pada Hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.00 wita di Ds. Keramat Rt.004 Rw.002 Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ZAINAL ARIFIN mendapatkan narkoba jenis sabu yang dijual kepada Sdr. lin yaitu dari Sdr. Mansah yang beralamat di Desa Banua Halat Kiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Teguh Permana Bin Maslansyah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara, saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang saksi berikan ke penyidik benar semua dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Satresnarkoba Polres Tapin telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Jl. Jend Sudirman Bypass Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah Terdakwa I berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal mulanya Saksi bersama anggota polisi lainnya mendatangi rumah Terdakwa I, dan saat itu di ruang tamu ada para Terdakwa sedang duduk di ruang tamu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota polisi lainnya menggeledah badan Para Terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di kantong celana sebelah kiri Terdakwa I;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik para Terdakwa;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Saksi ZAINAL ARIFIN di Banua Halat seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa cara membelinya yaitu Para Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut melalui telepon ke Saksi ZAINAL ARIFIN, setelah itu Terdakwa I mentransfer melalui aplikasi LIVIN ke rekening Bank Mandiri an. Saksi ZAINAL ARIFIN, kemudian setelah di transfer Terdakwa II mengambil sabu tersebut ke rumah Saksi ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa Saksi bersama anggota polisi lainnya menyita handphone milik para Terdakwa dan para Terdakwa dibawa ke polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 wita, saksi dan anggota lainnya mendatangi rumah Saksi ZAINAL ARIFIN di Jl. Perintis Raya Ds. Keramat Rt 004 Rw.002 Kec. Tapin Utara Kab. Tapin yang mana pada saat itu Terdakwa ada di depan rumah. Pada saat Terdakwa ditangkap hanya ditemukan barang bukti 1 buah Handphone merk VIVO warna hijau Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung saksi bawa ke Polres Tapin guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi ZAINAL ARIFIN menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II tersebut pada Hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.00 wita di Ds. Keramat Rt.004 Rw.002 Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ZAINAL ARIFIN mendapatkan narkoba jenis sabu yang dijual kepada Sdr. lin yaitu dari Sdr. Mansah yang beralamat di Desa Banua Halat Kiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Zainal Arifin bin M. Aini dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa II menelpon Saksi melalui panggilan whatsapp dan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta carikan narkoba jenis sabu. Setelah itu Saksi menelpon Sdr. Mansah dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dan Sdr. Mansah mengatakan ada sabu. Setelah itu Saksi kembali menelpon Terdakwa II dan memberitahu sabunya ada dan Terdakwa II menanyakan bagaimana uangnya, lalu Saksi memberikan nomer rekening Saksi dan Saksi menyuruh Terdakwa II mengirim uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) tersebut ke aplikasi LIVIN milik Saksi.

- Bahwa sekitar pukul 17.00 setelah diberitahu uang sudah ditransfer lalu Saksi pergi ke toko kelontong untuk menarik uang yang ada di LIVIN sebesar Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengetahui nama orang yang mentransfer adalah Terdakwa I. Setelah mengambil uang tersebut Saksi langsung pergi ke rumah Sdr. Mansah dan mengambil 1 (satu) paket sabu lalu Saksi menyerahkan uang pembelian kepada Sdr. Mansah sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut lalu Saksi langsung pulang ke rumah dan kembali menelpon Terdakwa II dan memberitahu bahwa sabu sudah ada;

- Bahwa tidak lama kemudian Sekitar pukul 17.00 lewat wita Terdakwa II datang ke dekat rumah Saksi dan Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa II pergi;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WITA hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Jl. Perintis Raya Desa Keramat RT.04 RW.002 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan rumahnya para anggota polisi datang menangkap Saksi terkait perkara jual beli narkoba jenis sabu dan pada saat ditangkap Saksi sedang duduk di depan rumah dengan teman-teman;

- Bahwa kemudian polisi mengamankan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau yang pada saat kejadian masih Saksi pegang;

- Bahwa kemudian Saksi dibawa oleh polisi ke polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi baru sekitar setengah bulan menjual sabu menunggu ada yang minta belikan saja;

- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari penjualan 1 (satu) paket sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uangnya sudah Saksi belanjakan;

- Bahwa Saksi baru pertama kali menjual sabu kepada Para Terdakwa;

- Bahwa ciri-ciri sabu yang Saksi jual berbentuk serbuk berwarna putih kristal;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Fotokopi Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0909.LP tanggal 25 September 2023 menyatakan barang bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina;

- Fotokopi Berita Acara Penimbangan Nomor : 96/10846.00/September/2023 menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi diduga sabu dengan berat bersih 0,35 gram;

- Surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ismaniah Dokter klinik dan Yunita Ariyani, Amd.AK Analis Laboratorium Kesehatan pada Klinik Tapin Husada dengan nomor Lab: 01675 pada tanggal 20 September 2023 terhadap terdakwa I YASIR ARAFAT Bin H MACHFUD (Alm) dengan hasil urine positif Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);

- Surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ismaniah Dokter klinik dan Yunita Ariyani, Amd.AK Analis Laboratorium Kesehatan pada Klinik Tapin Husada dengan nomor Lab: 01675 pada tanggal 20 September 2023 terhadap terdakwa II IIN HADI SAFARSA Bin RUKANI dengan hasil urine positif Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara, Terdakwa I menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang saksi berikan ke penyidik benar semua dan tanpa ada paksaan;

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Jendral Sudirman RT.09 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di rumah Terdakwa I sehubungan perkara sabu;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada pukul 16.30 WITA hari Senin tanggal 18 September 2023 para Terdakwa ada keinginan mengkonsumsi sabu bersama-sama, kemudian Terdakwa II membeli sabu dari Saksi ZAINAL ARIFIN dengan menelpon Saksi ZAINAL ARIFIN untuk menanyakan ketersediaan sabu dengan mengatakan "ADAKAH SERIBU" setelah dijawab "ADA" oleh Saksi ZAINAL ARIFIN kemudian Saksi ZAINAL ARIFIN mengirim no rekening Mandiri a.n Zainal Arifin, karena Terdakwa II tidak mempunyai uang maka pesan tersebut diteruskan kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I transfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Saksi ZAINAL ARIFIN dan mengirim bukti transfer yang Terdakwa II dan pesan bukti transfer diteruskan kepada Saksi ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa II pergi menuju ke rumah Saksi ZAINAL ARIFIN di desa Banua Halat dan Saksi ZAINAL ARIFIN menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa II pergi lagi menuju rumah Terdakwa I dengan membawa sabu;
- Bahwa pada pukul 17.30 WITA Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sudah dibeli dari Saksi ZAINAL ARIFIN, lalu menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan saksi pakai bersama-sama, namun saat itu sabu tersebut Terdakwa I simpan dalam kantong celana;
- Bahwa belum sempat dipakai tidak lama kemudian sekitar pukul 17.30 WITA datang anggota kepolisian datang melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sabu di kantong celana Terdakwa I;
- Bahwa saat ditangkap para Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi sabu dan tidak ada peralatan untuk mengkonsumsi sabu disekitarnya;
- Bahwa selain itu anggota kepolisian juga menyita handphone para Terdakwa dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Tapin guna proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang didapatkan dengan cara membeli dari Saksi ZAINAL ARIFIN yang beralamat di Banua Halat;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Saksi ZAINAL ARIFIN di Desa Banua Halat namun yang membelinya adalah Terdakwa II;
- Bahwa uang untuk membeli sabu adalah uang Terdakwa I;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mengenal Saksi ZAINAL ARIFIN, yang mengenal adalah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali membeli sabu dari Saksi ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa Terdakwa I memakai sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa karena yang mengetahui jalur untuk membeli sabu adalah melalui Terdakwa II sehingga Terdakwa I yang meminta Terdakwa II yang membeli sabu karena akan kami pakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa I pernah juga mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa II sekitar 1 (satu) kali;

2. Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara, Terdakwa I menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang saksi berikan ke penyidik benar semua dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Jendral Sudirman RT.09 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di rumah Terdakwa I sehubungan perkara sabu;
- Bahwa awalnya pada pukul 16.30 WITA hari Senin tanggal 18 September 2023 para Terdakwa ada keinginan mengkonsumsi sabu bersama-sama, kemudian Terdakwa II membeli sabu dari Saksi ZAINAL ARIFIN dengan menelpon Saksi ZAINAL ARIFIN untuk menanyakan ketersediaan sabu dengan mengatakan "ADAKAH SERIBU" setelah dijawab "ADA" oleh Saksi ZAINAL ARIFIN kemudian Saksi ZAINAL ARIFIN mengirim no rekening Mandiri a.n Zainal Arifin, karena Terdakwa II tidak mempunyai uang maka pesan tersebut diteruskan kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I transfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Saksi ZAINAL ARIFIN dan mengirim bukti transfer yang Terdakwa II dan pesan bukti transfer diteruskan kepada Saksi ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa II pergi menuju ke rumah Saksi ZAINAL ARIFIN di desa Banua Halat dan Saksi ZAINAL

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa II pergi lagi menuju rumah Terdakwa I dengan membawa sabu;

- Bahwa pada pukul 17.30 WITA Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah dibeli dari Saksi ZAINAL ARIFIN, lalu menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa I;

- Bahwa sabu tersebut rencananya akan saksi pakai bersama-sama, namun saat itu sabu tersebut Terdakwa I simpan dalam kantong celana;

- Bahwa belum sempat dipakai tidak lama kemudian sekitar pukul 17.30 WITA datang anggota kepolisian datang melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sabu di kantong celana Terdakwa I;

- Bahwa saat ditangkap para Terdakwa tidak sedang mengonsumsi sabu dan tidak ada peralatan untuk mengonsumsi sabu disekitarnya;

- Bahwa selain itu anggota kepolisian juga menyita handphone para Terdakwa dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Tapin guna proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang didapatkan dengan cara membeli dari Saksi ZAINAL ARIFIN yang beralamat di Banua Halat;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Saksi ZAINAL ARIFIN di Desa Banua Halat namun yang membelinya adalah Terdakwa II;

- Bahwa uang untuk membeli sabu adalah uang Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II mengenal Saksi ZAINAL ARIFIN;

- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali membeli sabu dari Saksi ZAINAL ARIFIN;

- Bahwa Terdakwa II memakai sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun;

- Bahwa karena yang mengetahui jalur untuk membeli sabu adalah melalui Terdakwa II sehingga Terdakwa I yang meminta Terdakwa II yang membeli sabu karena akan kami pakai bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II pernah juga mengonsumsi sabu bersama Terdakwa I sekitar 1 (satu) kali;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0.35 Gram;
2. 1 (Satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru;
3. 1 (Satu) buah Handphone merk Vivo warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi polres Tapin pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Jendral Sudirman RT.09 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di rumah Terdakwa I;
2. Bahwa awalnya pada pukul 16.30 WITA hari Senin tanggal 18 September 2023 para Terdakwa ada keinginan mengonsumsi sabu bersama-sama, kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mencarikan sabu dan selanjutnya Terdakwa II memesan sabu ke Saksi ZAINAL ARIFIN dengan menelpon Saksi ZAINAL ARIFIN untuk menanyakan ketersediaan sabu dengan mengatakan "ADAKAH SERIBU" setelah dijawab "ADA" oleh Saksi ZAINAL ARIFIN kemudian Saksi ZAINAL ARIFIN mengirim no rekening Mandiri a.n Zainal Arifin, karena Terdakwa II tidak mempunyai uang maka pesan tersebut diteruskan kepada Terdakwa I melalui handphone lalu Terdakwa I transfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Saksi ZAINAL ARIFIN dan mengirim bukti transfer yang Terdakwa II dan pesan bukti transfer diteruskan kepada Saksi ZAINAL ARIFIN;
3. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa II pergi menuju ke rumah Saksi ZAINAL ARIFIN di desa Banua Halat dan Saksi ZAINAL ARIFIN menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa II pergi lagi menuju rumah Terdakwa I dengan membawa sabu;
4. Bahwa pada pukul 17.30 WITA Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sudah dibeli dari Saksi ZAINAL ARIFIN, lalu menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa I;
5. Bahwa sabu tersebut rencananya akan saksi pakai bersama-sama, namun saat itu sabu tersebut Terdakwa I simpan dalam kantong celana;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rta



6. Bahwa belum sempat dipakai tidak lama kemudian sekitar pukul 17.30 WITA datang anggota kepolisian datang melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sabu di kantong celana Terdakwa I;

7. Bahwa saat ditangkap para Terdakwa tidak sedang mengonsumsi sabu dan tidak ada peralatan untuk mengonsumsi sabu disekitarnya;

8. Bahwa selain itu

9. anggota kepolisian juga menyita handphone para Terdakwa dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Tapin guna proses lebih lanjut;

10. Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang didapatkan dengan cara membeli dari Saksi ZAINAL ARIFIN yang beralamat di Banua Halat;

11. Bahwa Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Saksi ZAINAL ARIFIN di Desa Banua Halat namun yang membelinya adalah Terdakwa II;

12. Bahwa uang untuk membeli sabu adalah uang Terdakwa I;

13. Bahwa Terdakwa II mengenal Saksi ZAINAL ARIFIN, namun Terdakwa I tidak mengenal Saksi ZAINAL ARIFIN;

14. Bahwa Terdakwa II baru pertama kali membeli sabu dari Saksi ZAINAL ARIFIN;

15. Bahwa Terdakwa II memakai sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun;

16. Bahwa karena yang mengetahui jalur untuk membeli sabu adalah melalui Terdakwa II sehingga Terdakwa I yang meminta Terdakwa II yang membeli sabu karena akan kami pakai bersama-sama;

17. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

18. Bahwa sebelumnya Terdakwa II pernah juga mengonsumsi sabu bersama Terdakwa I sekitar 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa “setiap orang” sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subjek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, yang secara terminologi diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakan dan perbuatan, karenanya manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukan, kecuali dalam hal atau keadaan tertentu yang Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa I yakni YASIR ARAFAT BIN H MACHFUD ALM. dan Terdakwa II yakni IIN HADI SAFARSA BIN RUKANI, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Para Terdakwa, sedangkan terhadap Para Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta yang terungkap dipersidangan adalah orang yang cakap dalam berbuat dan bertindak atas dirinya, tidak ditemukan kelainan baik gangguan psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, secara hukum dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian, berasalan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa apakah termasuk perbuatan melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yakni “melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, dan komponen unsur “Narkotika Golongan I”. Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, namun komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan komponen unsur pertama, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu komponen unsur kedua, apakah barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika diduga sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 96/10846.00/September/2023 menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi diduga sabu dengan berat bersih 0,35 gram;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.09.23.0909.LP tanggal 25 September 2023 menyatakan barang bukti dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina, yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika nomor urut 61, Metamfetamina tersebut tergolong Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sudah dipastikan positif mengandung Metamfetamina serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa Menawarkan berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang bahwa Dijual berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarnya. Membeli berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. Menjadi perantara berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Menukar berarti mengganti dengan yang lain. Sedangkan Menyerahkan berarti memberikan sesuatu barang kepada orang lain. Menerima berarti mendapatkan sesuatu barang;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 18 Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum, bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi polres Tapin pada pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Jendral Sudirman RT.09 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di rumah Terdakwa I;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada pukul 16.30 WITA hari Senin tanggal 18 September 2023 para Terdakwa ada keinginan mengkonsumsi sabu bersama-sama, kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mencari sabu dan selanjutnya Terdakwa II memesan sabu ke Saksi ZAINAL ARIFIN dengan menelpon Saksi ZAINAL ARIFIN untuk menanyakan ketersediaan sabu dengan mengatakan "ADAKAH SERIBU" setelah dijawab "ADA" oleh Saksi ZAINAL ARIFIN kemudian Saksi ZAINAL ARIFIN mengirim nomor rekening Mandiri a.n Zainal Arifin, karena Terdakwa II tidak mempunyai uang maka pesan tersebut diteruskan kepada Terdakwa I melalui handphone lalu Terdakwa I transfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Saksi ZAINAL ARIFIN dan mengirim bukti transfer yang Terdakwa II dan pesan bukti transfer diteruskan kepada Saksi ZAINAL ARIFIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa II pergi menuju ke rumah Saksi ZAINAL ARIFIN di desa Banua Halat dan Saksi ZAINAL ARIFIN menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa II pergi lagi menuju rumah Terdakwa I dengan membawa sabu. Pada pukul 17.30 WITA Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah dibeli dari Saksi ZAINAL ARIFIN, lalu menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa I. Narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan saksi pakai bersama-sama, namun saat itu sabu tersebut Terdakwa I simpan dalam kantong celana;

Menimbang, bahwa belum sempat dipakai tidak lama kemudian sekitar pukul 17.30 WITA datang anggota kepolisian datang melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sabu di kantong celana Terdakwa I. Saat ditangkap para Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi sabu dan tidak ada peralatan untuk mengkonsumsi sabu disekitarnya;

Menimbang, bahwa selain itu anggota kepolisian juga menyita 1 (Satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru dan 1 (Satu) buah Handphone merk Vivo warna hijau milik para Terdakwa yang mana handphone tersebut digunakan untuk memesan sabu kepada Saksi ZAINAL ARIFIN dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Tapin guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang didapatkan dengan cara membeli dari Saksi ZAINAL ARIFIN yang beralamat di Banua Halat dan kemudian para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Saksi ZAINAL ARIFIN di Desa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banua Halat dengan cara yang menerima langsung adalah Terdakwa II dari Saksi ZAINAL ARIFIN sedangkan uang untuk membeli sabu adalah uang Terdakwa I;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa II juga sebagai perantara jual beli yang menghubungkan Terdakwa I dengan penjual yakni ZAINAL ARIFIN untuk melakukan transaksi jual beli melalui transfer ke nomor rekening Mandiri a.n Zainal Arifin;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan Terdakwa I dan Terdakwa II saling bekerjasama untuk membeli sabu dari Saksi ZAINAL ARIFIN sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan permufakatan jahat membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi. Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui Para Terdakwa tidaklah mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi narkotika, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, pekerjaan Para Terdakwa juga bukan merupakan hal yang berkaitan dengan narkotika karena pekerjaan Para Terdakwa, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rta



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Kesatu, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Para Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa apabila Para Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0.35 Gram; merupakan barang terlarang dan dikhawatirkan disalahgunakan Kembali, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru;

- 1 (Satu) buah Handphone merk Vivo warna hijau;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka beralasan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I YASIR ARAFAT BIN H MACHFUD ALM.** dan **Terdakwa II IIN HADI SAFARSA BIN RUKANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli dan menjadi**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0.35 Gram

dimusnahkan

- 1 (Satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru;
- 1 (Satu) buah Handphone merk Vivo warna hijau

dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., dan Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Ronald Oktha, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahsiati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)